

Veritas Lux Mea

(Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen)

Vol. 6, No. 1 (2024): 87-99

jurnal.sttkn.ac.id/index.php/Veritas

ISSN: 2685-9726 (online), 2685-9718 (print)

Diterbitkan oleh: Sekolah Tinggi Teologi Kanaan Nusantara

Perkawinan Beda Agama di Tengah-Tengah Masyarakat Plural Berdasarkan Kajian Teks 1 Korintus 7:12-16

Ayub Rusmanto

Sekolah Tinggi Teologi Iman Jakarta
ayubrusmanto@sttiman.ac.id

Gracia Anastasia

Sekolah Tinggi Teologi Iman Jakarta
gracia.anastasia21@gmail.com

Shearen Angella

Sekolah Tinggi Teologi Iman Jakarta
shearenrachel@gmail.com

Abstract:

Interfaith marriage in the midst of a plural society has become a major influence in the life of Indonesian society. Indonesian society which is plural with different values, traditions, cultures, beliefs and religions makes it possible for interfaith marriages to occur. This paper will describe interfaith marriages in the midst of a plural society by examining the text of 1 Corinthians 7:12-16. The research method used is a descriptive qualitative approach. Analyze and explain specifically the social events that occur in a plural society. The results of this study found out the opinions of Muslim, Christian, Catholic, Hindu, Buddhist and Confucian religious leaders regarding interfaith marriages. In addition, after learning about interfaith marriages, the researcher examines the text of 1 Corinthians 7:12-16 as a basis for Christian theology on how to react to it, as well as the relevance of the text of 1 Corinthians 7:12-16 for today's Christians.

Keywords: *Marriage, different religions, plural society, Christians today*

Abstrak:

Perkawinan beda agama di tengah-tengah masyarakat plural menjadi sebuah pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia yang plural dengan nilai, tradisi, budaya, keyakinan dan agama yang berbeda-beda mengakibatkan perkawinan beda agama dimungkinkan terjadi. Tulisan ini akan menguraikan perkawinan beda agama di tengah-tengah masyarakat plural menelisik teks 1 Korintus 7:12-16. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Menganalisis dan menjelaskan secara spesifik peristiwa sosial yang terjadi di masyarakat plural. Hasil penelitian ini mengetahui pendapat para tokoh-tokoh agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Khonghucu tentang perkawinan beda agama. Selain itu, setelah mengetahui perkawinan beda agama, peneliti menelisik teks 1 Korintus 7:12-16 sabagai dasar teologi Kristen bagaimana menyikapinya , serta relevansinya teks 1 Korintus 7:12-16 bagi umat Kristen masa kini.

Kata Kunci: Perkawinan, beda agama, masyarakat plural, umat Kristen masa kini

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan momen penting yang dinantikan umat manusia yang beranjak dewasa dan memiliki ketertarikan dengan lawan jenis saling menggegas dalam sebuah perkawinan. Perkawinan juga dianggap sebuah kesanggupan dua pribadi yang mempunyai tujuan untuk mencari kebahagiaan bersama. Jefry Wongow berpendapat perkawinan adalah ikatan yang sah menurut ketentuan hukum dan ajaran agama (Suparyanto dan Rosad 2020). Gerhard mengungkapkan hal senada bahwa perkawinan merupakan peristiwa yang sakral dalam kekristenan, bahkan juga dalam agama-agama di luar Kristen. Sebab tujuan utama sebuah perkawinan bukan semata-mata untuk menghasilkan keturunan, tetapi suatu perjanjian kepada visi dan misi Tuhan yaitu pembentukan karakter anak-anak berhubungan iman dan keyakinan generasi selanjutnya (Sipayung et al. 2020). Sebab keluarga berperan penting membangun dasar kerohanian anak dan juga pengenalan akan Tuhan (Arifianto 2020).

Kekristenan melihat bahwa Allah memiliki rencana untuk menyatukan dua laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan agar saling memperlengkapi (Sibarani and Arifianto 2020). Lalu berkatalah manusia itu: Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging (Kej. 2:23-24). Wycliffe memaparkan manusia melihat makhluk yang baru tersebut seorang teman yang diciptakan Allah yang dirancang untuk memberikan segala yang akan dibutuhkan oleh hatinya yang rindu itu dalam melaksanakan kehendak kudus Allah (Wycliffe 2000.). Ana Kartika mengungkapkan perkawinan merupakan hal yang sakral bagi seorang laki-laki dan perempuan yang saling mencintai (Safitri 2020) dan juga terlebih menjadi teladan dan contoh kepada anak yang dipercayakan Tuhan, untuk membawa anak-anak hidup dalam takut akan Tuhan (Agata, Arifianto, and Yahya 2022).

Menurut A. Syamsul dan Adama perkawinan merupakan suatu hal yang religious dimana suatu hubungan antara dua insan manusia laki-laki dan perempuan yang telah dewasa memiliki hasrat untuk bersatu dan berjanji dalam ikatan yang suci sebagai suami isteri membangun keluarga yang bahagia serta memperbanyak keturunan (Rafid. A 2019). Di Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa, budaya, kebiasaan, keberagaman dan perbedaan agama yang hidup berdampingan mengakibatkan perkawinan beda agama memungkinkan terjadi. Apalagi di era globalisasi yang semakin modern agama tidak menjadi penghalang bagi seseorang melangsungkan perkawinan beda agama, meskipun masih menjadi isu yang hangat dan menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat plural seperti di Indonesia (Ana Kartika Nur Safitri n.d.). Vincent Kalvin Weno mengatakan pada dasarnya di Indonesia perkawinan merupakan suatu akta yang secara legal meresmikan antar dua manusia yang berbeda laki-laki dan perempuan yang menjadi fokusnya (Weno 2021). Namun ada hal-hal lain di luar perbedaan laki-laki dan perempuan, misalnya perbedaan suku, ras dan agama. Meskipun dianggap tabu dan suatu pantangan perkawinan beda agama pada prakteknya terjadi di Indonesia. Achmad Baidowi mengkritik Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Banten mengesahkan pernikahan pasangan Islam dan Kristen menyebut pernikahan beda agama haram berdasarkan fatwa MUI (Rahayu 2022). Achmad Baidowi menjelaskan bahwa Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 memberikan batasan terhadap hak asasi manusia melalui UU bahwa nikah beda

agama tidak bisa langsung dilegalkan atas nama hak asasi manusia (Rahayu 2022). Dalam buku Psikologi Perkawinan menurut agama Islam menikah juga dinilai sebagai sebuah ibadah karena ada pahala-pahala yang dapat mereka dapatkan dari menikah menurut kepercayaan mereka (Iqbal 2018). Bagaimana dengan perkawinan beda agama?

Di Indonesia sendiri topik perkawinan beda agama sudah menjadi larangan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak tahun 2005 dan mengeluarkan fatwa mengenai hukum ini bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah (Pujianti 2002). Di Indonesia terdiri dari 6 (enam) agama yang diakui; Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Khonghucu sesungguhnya konsep perkawinan beda agama ini dapat dianggap masih tabu dikalangan masyarakat. Meskipun dianggap tabu, namun ada beberapa faktor yang menarik dan memengaruhi terjadinya perkawinan beda agama antara lain, pergaulan hidup sehari-hari, pendidikan tentang agama yang minim, kebebasan memilih pasangan, dan latar belakang orang tua (Silfanus 2022:88). Berdasarkan penelitian sebelumnya Jefri Andri Saputra memaparkan cinta yang sepadan dalam perspektif endogami: sebuah pembacaan tradisi terhadap narasi 1Korintus 6:14-7:1, menemukan bahwa selain kesejajaran spiritual atau iman, kesepadanan dalam pernikahan juga mencakup kesepadanan etnis, referensi etis dan paradigam sosiologis politis (Saputra 2022). Jefri Wongow dalam tulisannya, Aplogetika Kristen Terhadap Pernikahan Beda Agama, mengatakan pernikahan adalah ikat yang sah menurut ketentuan dan ajaran agama berdasarkan 2 Korintus 6:14-16, jelas Paulus menolak pernikahan campur ini (Jefri 2013). Namun demikian, penulis akan meneliti perkawinan beda agama di Indonesia di tengah-tengah masyarakat plural berdasarkan teks 1 Korintus 7:12-16 apakah masih relevan bagi umat Kristen masa kini? Sebagai orang Kristen di tengah-tengah masyarakat plural terus meningkatkan pengajaran Injil dan menghadirkan damai sejahtera Kristus ditengah-tengah perkawinan dan keluarga.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan literatur dalam bentuk kualitatif deskriptif. Deskriptif adalah suatu metode riset untuk menjelaskan secara spesifik peristiwa sosial yang terjadi di masyarakat (Gamal Thabroni 2022). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder dan pandangan-pandangan dari beberapa agama di Indonesia tentang perkawinan beda agama menurut Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Khonghucu (Rosidah 2013). Yang dimaksud dengan pandangan-pandangan adalah ajaran, doktrin yang diyakini oleh setiap agama (Rosidah 2013). Selain itu, penulis menggunakan buku-buku dan jurnal yang bersangkutan dengan pokok bahasan yang diteliti. Dengan demikian, hasil dari penelitian mengetahui undang-undang perkawinan beda agama dan pendapat para tokoh-tokoh agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Khonghucu tentang Perkawinan beda agama. Berdasarkan kajian teks 1 Korintus 7:12-16 menjadi pijakan bagi umat Kristen masa kini dapat menyikapinya berdasarkan kebenaran Firman Tuhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Perkawinan Beda Agama

Pernikahan adalah komitmen yang dibangun oleh dua pribadi yakni laki-laki dan perempuan untuk membangun sebuah keluarga dengan harapan dan impian yang dijalani

penuh kebahagiaan. Menurut Muhamad Subli di Indonesia pernikahan tidak hanya peristiwa hukum semata, namun suatu tindakan dan keputusan yang berkaitan dengan religius sehingga pernikahan merupakan peristiwa sakral bahkan pernikahan adalah ibadah (Ashsubli 2016).Pernikahan adalah persekutuan yang eksklusif seumur hidup antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang didasari komitmen dan melibatkan hak-hak seksual secara timbal balik (Tomboku 2019). Pernikahan adalah satu lembaga yang ditetapkan Tuhan bagi semua orang. Firmansyah dan Ysunindar Riza memaparkan peraturan masalah perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman. Perbedaan itu hanya antara satu agama dengan agama yang lain, satu adat masyarakat dengan adat masyarakat yang lain, atau negara dengan negara yang lain, bahkan dalam satu agamapun dapat terjadi perbedaan yang disebabkan adanya cara berpikir yang berlainan atau aliran yang berbeda (Firmansyah 2018.).

Di Indonesia masyarakatnya plural mencakup nilai, tradisi, budaya, keyakinan dan agama yang berbeda-beda mengakibatkan perkawinan dengan orang yang berbeda agama tidak bisa dilakukan. Ana Kartika Nur Safitri mengungkapkan tak jarang persoalan perkawinan beda agama sering terjadi, lebih-lebih lagi di era globalisasi yang semakin modern agama tidak menjadi penghalang bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan melangsungkan pernikahan (Safitri 2020) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang setiap warga negara Indonesia berhak membentuk keluarga, berhak menentukan pilihan untuk menikah atau tidak menikah, berhak memilih pasangan berdasarkan pilihannya, berhak melaksanakan perkawinan berlandaskan ajaran agama atau kepercayaan atau keyakinan masing-masing (Erna Ratnaningsih,2017). Namun, untuk membangun keluarga yang dijamin oleh konstitusi masih terganjal dengan peraturan perundang-undangan yang melarang adanya perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama di Indonesia masih menjadi pergunjingan yang hangat untuk pembahasan.

Dalam peraturan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 8 huruf (f) menjelaskan: perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin (Safitri 2020). Meskipun sudah berlaku 48 tahun sejak diundangkannya UU Perkawinan ini, masih ada permasalahan tentang perkawinan beda agama (Ashsubli 2016). Sri Wahyuni mengatakan sebelum adanya UU Perkawinan keadaan hukum di Indonesia beragama sehingga setiap komunitas masyarakat berlaku hukum perkawinan yang berbeda dan menimbulkan polemik hukum perkawinan manakah yang akan diberlakukan (Wahyuni 2011). Untuk memecahkan polemik tersebut, maka pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan: Penetapan Raja tanggal 29 Desember 1896 N. (Stb. 1898 No. 158) peraturan tentang Perkawinan Campuran *Reegeling op de Gemengde Huwelijken (GHR)*. Dalam GHR ini, jika dua orang yang berbeda agama hendak melangsungkan perkawinan, maka Kantor Catatan Sipil yang akan mencatat perkawinannya (Wahyuni 2011).Muhamad Subli mengungkapkan UU perkawinan juga tidak melarang perkawinan beda agama. Pasal 2 UU Perkawinan menyatakan bahwa: Satu, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dua, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh ajaran dan doktrin agama masing-masing calon mempelai. Sedangkan pencatatan tiap-tiap perkawinan itu merupakan persyaratan formil administratif (Ashsubli 2016). Hazairin dalam bukunya, Tinjauan Mengenai UU No. Tahun 1974 menjelaskan bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum

agamanya sendiri (Rosidah 2013). Demikian juga bagi orang Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha maupun Khonghucu yang dijumpai di Indonesia. Yang menjadi problem perkawinan beda agama di Indonesia karena menyentuh teologis yang memang sangat sensitif (Ashsubli 2016).

Pandangan Perkawinan Menurut Tokoh-Tokoh Agama

Perspektif Perkawinan beda agama dari sudut pandang ajaran Islam.

Muhamad Asubli memaparkan perkawinan beda agama orang Islam (antara laki-laki dan perempuan) non muslim dalam pandangan Islam dapat dijabarkan sebagai berikut: *Pertama*, Islam dengan tegas melarang perempuan muslim kawin dengan laki-laki non muslim. *Kedua*, perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan non muslim dibedakan dalam 2 hal: 1). Perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik tidak dibenarkan atau dilarang dengan tegas sesuai surat al Baqarah ayat 221; (*Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) nikah, sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasannya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Pengampun lagi Maha Penyantun*) (Halim and Ardhani 2016). 2). Tentang pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan yang non muslim yang ahli kitab adalah hal yang kontraversial dikalangan para fuqaha sejak zaman Sahabat (Ashsubli 2016) Zaidah Nur Rosidah mengatakan Al-Qur'an dengan tegas melarang perkawinan antara orang Islam dengan orang musyrik. UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan dengan Inpres No. 1 Tahun 1991 tidak mengakomodir perkawinan beda agama. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 1 Juni 1980 mengeluarkan fatwa mengharamkan perkawinan laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslim, termasuk perempuan ahli-Kitab maupun sebaliknya (Rosidah 2013). Keputusan Fatwa MUI No. 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang perkawinan Beda Agama menetapkan fatwa tentang Perkawinan Beda Agama, yaitu: *Pertama*, Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah, dan *kedua*, perkawinan laki-laki Muslim dengan perempuan ahl al-Kitab, menurut qawl mu'tamad adalah haram dan tidak sah. (Rosidah 2013) Priska Siagian mengungkapkan MUI sudah melarang pernikahan beda agama sejak 2005 untuk mewujudkan dan memelihara ketentraman kehidupan rumah tangga (Priska Siagian n.d.). Mayoritas ulama dari 4 mahzhab, MUI, NU, Muhamadiyah dan lainnya telah bersepakat bahwa menikahi laki-laki atau perempuan non muslim hukumnya haram (Muhammad Nur Faqih 2023). A. Syamsul Bahri dan Adama Agama Islam menentang keras mengenai perkawinan beda agama. Bagi wali nikah yang ingin menikahkhkan dalam konteks perkawinan beda agama juga di larang Islam.

Perspektif Perkawinan beda agama dari sudut pandang ajaran Kristen.

Jefri Wungow mengungkapkan pernikahan beda agama memang tidak dapat dihindari di tengah-tengah masyarakat majemuk seperti di Indonesia. Ada beberapa pendapat untuk menanggapi pernikahan beda agama (Jefri 2013). Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (MPL PGI) tahun 1989 menyatakan bahwa hukum nikah beda agama menurut Kristen Protestan institusi yang berhak mengesahkan suatu pernikahan adalah negara melalui kantor catatan sipil. Pernikahan beda agama di masyarakat majemuk seperti di

Indonesia tidak dapat dihindari, ada yang menangapinya dengan terbuka tetapi yang lain sebaliknya.(Jefri 2013). Pandangan ini dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa pasangan yang tidak seiman dikuduskan oleh suami atau isteri yang beriman (1 Kor. 7:14). Jefri Wungow mengungkapkan pandangan tersebut cenderung pluralis menyesuaikan iman dan teologi Kristen di tengah-tengah kemajemukan agama di Indonesia sehingga mereduksi kebenaran Alkitab khususnya prinsip mengenai pelarangan pernikahan beda agama. Meskipun mereka memberi dukungan kepada pernikahan beda agama disertai rekonstruksi (penafsiran ulang) atas ayat-ayat Alkitab dengan tegas melarang kawin campur (2 Kor. 6:14; Kid. 8:6-7), (Jefri 2013). Abdul Halim dan Carina R. Ardhani menegaskan pada prinsipnya pernikahan beda agama, agama Kristen menghendaki agar umatnya melangsungkan pernikahan laki-laki dan perempuan yang seiman, karena tujuan utama perkawinan untuk mencapai kebahagiaan, dan pernikahan yang dapat bertumbuh dalam membangun keluarga supaya dapat menghadapi tantangan (Angin 2020), namun jika laki-laki atau perempuan beda agama akan sulit mencapai kebahagiaan karena tidak seiman (Halim and Ardhani 2016).

Pernikahan beda agama menurut perspektif Alkitab menjelaskan bahwa Allah sendiri yang melihat Adam sendirian tidak baik dan sampai kepada tindakan Allah yang menjadikan seorang perempuan bagi Adam yang disebut Hawa serta mereka adalah orang yang dirancang oleh Allah dalam mengelola Eden (Kej. 2:18-25) (Pasaribu and , Yunardi Kristian Zega). Daniel menjelaskan perkawinan campur (beda agama) antara bangsa Israel dengan bangsa asing yang tidak mengenal TUHAN (YHWH), akan mempengaruhi kemurnian iman (Pasaribu et al. 2022). Sebab pernikahan beda keyakinan disebut mendukakan Tuhan karena dilatarbelakangi oleh keadaan manusia yang memiliki dualisme keyakinan (menyembah TUHAN yang benar atau sebagai penyembah berhala) (Pasaribu et al. 2022). Demikian juga, orang-orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai orang beragama Kristen mendapat sebutan orang percaya hidup dalam terang, sedangkan orang yang tidak mengenal Yesus Kristus sering disebut orang tersesat, hidup dalam kegelapan (Pasaribu et al. 2022). Pernikahan beda agama adalah pasangan yang tidak seimbang (2 Kor. 6:14), ayat ini merujuk kepada orang Kristen dalam meresponi kasus pernikahan dengan non-Kristen juga banyak dikutip sebagai legitimasi kemurnian pernikahan orang-orang Kristen.

Perspektif Perkawinan beda agama dari sudut pandang ajaran Katholik.

Zaidah Nur Rosidah mengungkapkan pada prinsipnya perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan agama Katholik memandang perkawinan sebagai sakramen, Gereja Katholik menganggap bahwa perkawinan antar seseorang yang beragama Katholik dengan orang yang bukan Katholik dianggap tidak sah (Rosidah 2013). Viviana Ardine Mutiara K F mengatakan perbedaan identitas dalam perkawinan beda agama di Gereja Katholik membawa resiko dan tantangan masing-masing untuk mendapatkan pengalaman komunikasi yang bisa diterima, dipahami, dihargai, serta mencapai kenyamanan bersama melalui identitas relasional yang dibentuk (Viviana Ardine Mutiara K F, Turnomo Rahardjo 2022). Bagi agama Katholik pada prinsipnya perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan dikarenakan menurut Katholik mencermati perkawinan sebagai sakramen, yakni seorang berjanji untuk hidup setia kepada Yesus Kristus (Rafid. A 2019). Sri Wahyuni mengungkapkan dalam ajaran agama Katholik Kitab Kanonik tahun 1917 kanon 1060 berbunyi dengan sangat keras gereja di mana-mana melarang perkawinan antara dua orang yang dibaptis yang satu

Katholik dan yang lain sikte bidaah atau skisma (kondisi perselisihan yang terjadi dalam satu agama), dan bila ada bahaya murtad pada jodoh Katholik serta anaknya, maka dilarang oleh hukum ilahi sendiri (Wahyuni 2011). Namun, pada kenyataannya setiap gereja Katholik juga terdapat proses izin maupun dispensasi yang memungkinkan terjadi perkawinan beda agama, yang diberikan oleh lembaga keuskupan Katholik (Rafid. A 2019). Viviana Ardine Mutiara K F memaparkan perkawinan di Gereja Katholik diatur dalam Kitab Hukum Kanonik hingga kini menjadi pedoman yang berlaku dan dipakai dalam Gereja Katholik tepatnya pada Kanon 1129. Kitab Hukum Kanonik memberikan dispensasi untuk halangan *dispartitas cultus*. *Dispartitas cultus* mengacu pada perkawinan seorang Katholik dan non Kristen, ini berasal dari Konsili Vatikan II yang dijelaskan lebih mendalam dalam dokumen Gereja Nostra Aetate mengenai hubungan Gereja Katholik dan agama non Kristen. Konsili Vatikan II dan revisi memberi kelonggaran teologis bagi kemungkinan perkawinan beda agama antara seorang Katholik dengan non-Kristen (Viviana Ardine Mutiara K F, Turnomo Rahardjo 2022).

Perspektif Perkawinan beda agama dari sudut pandang ajaran Hindu.

Ketua Dewan Pakar Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), I Nengah Dana menyatakan bahwa agama Hindu dalam menyikapi Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pihaknya menolak argumentasi pendesak agar negara melegalkan perkawinan beda agama. Nengah menjelaskan perkawinan menurut doktrin Hindu adalah yajna atau kewajiban dedikasi kepada Hyan Widhi Wasa. Sebab, perkawinan awal memasuki kehidupan berumah tangga sebagai dharma atau kewajiban suci dengan interelasi ritual perkawinan Hindu yang sangat sakral (*vivaha samskara*) kedua mempelai memnuhi syarat agama Hindu dan negara (Firdaus n.d.). Dirjen Bimas Hindu Kementrian Agama Yudha Triguna menyatakan, perkawinan beda agama tidak berpadanan dengan doktrin Agama Hindu, jika ada umat Hindu melangsungkan perkawinan dengan calon berbeda agama, maka terlebih dahulu calonnya wajib melaksanakan Sudi Widani. Sudi Widani adalah proses ritual dimana yang bersangkutan resmi menyatakan diri sebagai umat Hindu (Dirjen Bimas Hindu n.d.). Menurut pandangan ajaran Hindu tidak mengenal perkawinan beda agama. Apabila salah seorang calon mempelai tidak beragama Hindu, maka calon tersebut diwajibkan menikah sesama yang beragama Hindu, jika perkawinan tidak memenuhi syarat dibatalkan. Menurut Dde Pudja suatu perkawinan batal, karena tidak memenuhi syarat menurut hukum Hindu. Misalnya kedua mempelai salah satunya tidak menganut agama yang sama pada saat upacara perkawinan dilakukan menurut hukum Agama Hindu (Halim and Ardhani 2016).

Perspektif Perkawinan beda agama dari sudut pandang ajaran Budha.

Menurut pandangan Budha tidak pernah mengharuskan perkawinan sebagai tahapan baru dalam kehidupan manusia. Namun, perkawinan pada hakikatnya relasi sosial ditengah-tengah masyarakat sebagai pola hidup untuk melangsungkan keturunan di dunia ini. Selain itu, perkembangan teknologi, media sosial dan intensitas komunikasi masyarakat ditengah-tengah masyarakat plural khususnya di negara Indonesia, memungkinkan dan tidak dilarang perkawinan beda agama. Berdasarkan Pasal 8 UU No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan tidak ada satu pun ayat dalam pasal tersebut yang mengharamkan perkawinan beda agama. Abdul Halim, dkk memaparkan tentang perkawinan beda agama, menurut keputusan Sangha Agung Indonesia diperbolehkan, misalnya pengesahan perkawinannya dilakukan menurut cara agama

Budha. Dalam hal ini calon mempelai yang tidak beragama Budha, tidak diharuskan untuk masuk agama Budha terlebih dahulu. Namun, dalam upacara perkawinan kedua mempelai diwajibkan mengucapkan “atas nama Sang Budha, Dharma dan Sangka” yang merupakan dewa-dewa Budha (Halim and Ardhani 2016). Dengan demikian, calon yang tidak beragama Budha menjadi penganut Budha, walaupun sebenarnya ia hanya menundukkan diri pada kaidah agama Budha pada saat perkawinan itu dilangsungkan. Dalam ceramah Bhikkhu Uttamo mengatakan perkawinan beda agama tidak dilarang yang terpenting dalam membangun keluarga saling memahami, bisa menerima perbedaan, dan tidak memaksakan kepentingan pribadi di atas keluarga yang mejemuk (Dewi n.d.). Menurut Handojo Ojong, mengungkapkan Sang Budha tidak mengajarkan boleh atau tidak boleh menikah dengan siapa yang beragama apa, hanya ajaran moral dalam berumah tangga harus benar-benar dilandasi kecintaan dan ketulusan demi mengejawantahkan kebahagiaan dalam perkawinan. Sebab, perkawinan menurut Budha adalah suatu ikatan lahir dan batin yang harus dijalani dengan cinta dan kasih sayang seperti yang diajarkan oleh Budha Gotama, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin dari kedua orang yang berbeda kelamin yang hidup bersama untuk selamanya dan bersama-sama melaksanakan dharma vinaya untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan sekarang ini dan kehidupan akan datang (Fatoni and Rusliana 2019).

Perspektif Perkawinan beda agama dari sudut pandang ajaran Khonghucu.

Perkawinan beda agama pada dasarnya dalam ajaran Khonghucu tidak diperbolehkan. Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN) mengatakan bahwa upacara pengukuhan perkawinan hanya bisa dilakukan bagi mereka yang beragama Khonghucu. Agama Khonghucu tidak mengukuhkan perkawinan jika salah satu calon tidak mengimani ajaran Khonghucu karena dalam pengukuhan perkawinan terdapat komitmen untuk mengakui Khonghucu sebagai kepercayaannya (Marzuki 2023). Dengan demikian, pihak calon yang berbeda agama tidak dapat mengikuti upacara pengukuhan perkawinan, meskipun ajaran Khonghucu tidak sepenuhnya menghalangi perkawinan beda agama. Dalam ajaran Khonghucu memandang perbedaan suku, agama, bangsa, budaya, sosial tidak menjadi penghalang untuk dilangsungkannya perkawinan. Sebab, ajaran Khonghucu tidak pernah memaksa pemeluk agama lain untuk menganut agama Khonghucu. Uung Sedana Wakil Ketua Umum (MATAKIN) mengungkapkan salah satu calon berbeda agama tetap bisa mengikuti pengukuhan, namun tidak dapat mencatatkan perkawinan dan memberikan surat pemberkatan. Perkawinan dapat dilakukan dengan maksud untuk menyatukan kebaikan. Khonghucu menganut perbedaan paham, golongan, kebangsaan, budaya, sekaligus agama tidak bisa dijadikan penghambat dilakukannya perkawinan beda agama. Namun, dalam perkawinan beda agama yang dicatat secara kelembagaan sesuai dengan ajaran Khonghucu. Surat pencatatan perkawinan akan dikeluarkan ketika pihak pasangan yang berbeda agama berpindah keyakinan menjadi Khonghucu (HM.Yasin and Saputra 2021). Dengan demikian, dapat disimpulkan, Agama Khonghucu tidak menghalangi perkawinan beda agama, namun saat pernikahan Khonghucu tidak bisa mengeluarkan surat Li Yen atau surat pemberkatan.

Kajian Teks 1 Korintus 7:12-16 dan Relevansinya dalam Kehidupan Umat Kristen Masa Kini

Perkawinan yang seiman adalah prinsip mendasar dalam pernikahan Kristen. Dalam kehidupan bergereja, prinsip dan pelaksanaan perkawinan yang seiman diwujudkan dalam berbagai bentuk. Prinsip perkawinan yang seiman mengindikasikan sebuah paradoks adanya perbedaan dan inkonsistensi kompleks namun saling melengkapi (Saputra 2022). Bagaimana iman Kristen memaparkan perkawinan antara orang Kristen dan bukan Kristen berdasarkan kajian 1 Krintus 7:12-16? Teks ini bercakap perkawinan berbeda keyakinan yang terjadi di Kota Korintus. Ada beberapa hal yang membenarkan antara lain; *Pertama*, letak Kota Korintus di antara dua teluk, yaitu Korintus dan Teluk Saronik. *Kedua*, teluk itu yang menghubungkan Peloponnesus ke daratan Yunani (Wenno 2021). Selain dua hal tersebut, di Kota Korintus mengalami banyak permasalahan sebagai kota modern, salah satunya perkawinan berbeda keyakinan. Perkawinan itu terjadi antara orang Korintus yang telah mengaku untuk mengikut Kristus dan pasangannya belum mengaku untuk mengikut Kristus.

Ayat 12, Kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan, katakan: kalau ada seorang saudara beristerikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan. N.T. Meyer menjelaskan (Yun. *λοιποί -kepada orang-orang lain*) ini merujuk pada pasangan kafir yang sebelumnya telah menikah di mana satu di antaranya telah menjadi percaya sehingga salah satu dari keduanya telah menjadi seorang Kristen yang lainnya tidak (Meyer n.d.). Di gereja Korintus ada banyak kasus perkawinan beda keyakinan salah satunya pasangannya adalah orang kafir dan yang lainnya seorang Kristen, yang timbul dari pertobatan hanya salah satu dari pasangan yang sudah menikah. Dalam hal ini Paulus memberikan instruksi, kalau ada seorang saudara beristerikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan. Dan kalau ada seorang isteri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu (1 Kor. 7:13). Methew Poole menjabarkan, jika seorang laki-laki atau perempuan Kristen harus membuat pilihan seorang penyembah berhala untuk pasangan mereka, tetapi jika salah satunya setelah menikah memeluk Kristen yang lain berkorelasi masih mematuhi penyembah berhala, perbedaan agama mereka bukanlah alasan yang cukup untuk menceraikan (Poole n.d.). Methew Henry menegaskan perceraian pada saat itu sangat umum di antara orang Yahudi dan bukan Yahudi, namun dalam perkawinan Kristen yang telah diteguhkan, diberkati adalah lembaga Ilahi dan merupakan komitmen seumur hidup atas penunjukan Tuhan. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang (Rm. 12:18). Hidup dalam perdamaian dan ketentraman dengan orang terdekat, meskipun orang yang tidak percaya. Haruskah seorang Kristen meninggalkan suami atau isterinya yang belum percaya? Inilah suatu kesempatan untuk mengabdikan kasih sebagai wujud nyata untuk meningkatkan keharmonisan dalam keluarga berdasarkan misi dan menjangkau yang belum percaya (Henry 2015a).

Ayat 14, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh isterinya dan isteri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andaikata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Karena suami yang tidak beriman dibuat bisa diterima oleh Allah (NRSV). Karena suami yang tidak beriman itu disucikan (NJB). Ini adalah sebuah *perfect passive indicative* – berkaitan dengan kekhawatiran beberapa orang di Korintus bahwa menikah dengan orang yang tidak percaya mungkin menyeimbangkan partisipasi mereka dalam dosa. Ini hal yang serius berkenaan dengan

pengaruh saleh dari pasangan yang percaya Kristus terhadap keluarga. Namun, untuk diselamatkan secara rohani hanya melalui iman dan pertobatan pribadi di dalam Kristus. Selain itu, peranan suami atau isteri yang percaya berdampak terhadap yang belum percaya sehingga pasangan itu dapat dibimbing untuk menerima Kristus (1 Ptr. 3:2). Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera (1 Kor. 7:15). Ini adalah sebuah *perfect active indicative* yakni merujuk pada perdamaian dengan Allah yang menghasilkan damai sejahtera di dalam hidup orang percaya dan dalam keluarganya. Perkawinan Kristen, meskipun salah satu baik suami atau isteri belum Kristen Tuhan menginginkan anak-anak-Nya memiliki rumah tangga yang bahagia, penuh kasih dan menghadirkan damai sejahtera Allah (Henry 2015b).

Ayat 16, Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai isteri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan isterimu? Sebab bagaimana engkau mengetahui, hai isteri – konfirmasi pemikiran sebelumnya, bahwa orang Kristen tidak terikat dalam kasus-kasus seperti itu yaitu perkawinan beda keyakinan, namun sebaliknya sesuai dengan panggilannya harus hidup damai karena isteri Kristen dengan suami yang belum percaya akan menjadi sarana pertobatannya. Ellicott memaparkan isteri untuk tidak membiarkan pasangan yang tidak percaya meninggalkan ikatan pernikahan meskipun menginginkannya dalam hal apa pun, justru dalam kesempatan dari pasangan yang percaya untuk mempengaruhi pertobatannya (Ellicott n.d.).

Perkawinan campur di kota Korintus banyak hal esensial persoalan yang terjadi pada saat itu, karena di antara orang Korintus yang telah mengaku untuk mengikut Kristus dan pasangannya belum mengaku untuk mengikut Kristus. Persoalan pengudusan pasangan yang berbeda keyakinan Paulus mempunyai pandangan kekudusan dapat dimengerti dari fungsi keluarga pada masa awal munculnya kekristenan tidak sebatas menjalankan fungsi sosial, melainkan menjalankan misi Kristus, sebab dalam Perjanjian Baru menggunakan rumah tangga sebagai alat penyebarannya (Wenno 2021). Paulus memberikan pertimbangan-pertimbangan teologis bagi pasangan yang hidup dalam keluarga berbeda keyakinan bahwa keluarga sebagai suatu ikatan suci. Orang yang mengakui dan mengikut Kristus tetap berada dan mewarnai dunia dengan ajaran Kristus sesuai dengan sikap, tindakan dan perkataan yang diajarkan oleh Injil. Perkawinan beda keyakinan bagi orang Kristen di tengah-tengah masyarakat plural di Indonesia bersifat problematis dan semakin kompleks, realitas ini tidak dapat dihindari. Sebab, sifat manusia yang relasional, perjumpaan di mana ditemukan perbedaan ketika berelasi dengan sesama baik dalam tradisi, budaya, bahasa, pemikiran dan agama. Dengan demikian, dimungkinkan terjadi perkawinan beda agama dijumpai di negara Indonesia. Namun sebagai orang Kristen yang terus menekuni ajaran Injil Yesus Kristus tetap berusaha dan berupaya menjadi garam dan terang dunia (Mat. 5:13-14). Dalam hal perkawinan beda agama Paulus dengan tegas mengatakan, Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap (2 Kor. 6:14).

KESIMPULAN

Perkawinan merupakan momen penting yang dinantikan umat manusia yang beranjak dewasa dan memiliki ketertarikan dengan lawan jenis saling menggegas dalam sebuah perkawinan. Di Indonesia masyarakatnya plural mencakup nilai, tradisi, budaya, keyakinan dan

agama yang berbeda-beda mengakibatkan perkawinan dengan orang yang berbeda agama tidak bisa dilakukan. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang setiap warga negara Indonesia berhak membentuk keluarga, berhak menentukan pilihan untuk menikah atau tidak menikah, berhak memilih pasangan berdasarkan pilihannya, berhak melaksanakan perkawinan berlandaskan ajaran agama atau kepercayaan atau keyakinan masing-masing.

Tinjauan Mengenai UU No. Tahun 1974 menjelaskan bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha maupun Khonghucu yang dijumpai di Indonesia. Yang menjadi problem perkawinan beda agama di Indonesia karena menyentuh teologis yang memang sangat sensitif. Namun dalam pemikiran Paulus mempertimbangkan perkawinan beda agama tidak mengatakan soal boleh atau tidak bolehnya, bahwa suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh isterinya dan isterinya yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya (1 Kor. 7:14).

DAFTAR PUSTAKA

- Agata, Bulanda, Yonatan Alex Arifianto, and Yahya. 2022. "Peran Pendidikan Agama Kristen Dalam Keluarga Sebagai Upaya Mereduksi Perilaku Kekerasan Terhadap Anak." *MANTHANO: Jurnal Pendidikan Kristen* 1(2):130–42.
- Ana Kartika Nur Safitri. n.d. "Ibtimes.Id › Perkawinan-Beda-Agama-Apa-DampaknyaPerkawinan Beda Agama, Apa Dampaknya? - IBTimes.ID."
- Angin, Yakub Hendrawan Perangin. 2020. "Peran Keluarga Kristen Untuk Bertumbuh Dan Berkembang Dalam Menghadapi Tantangan Di Era Disrupsi." *JURNAL TEOLOGI RAHMAT* 6(2):128–41.
- Arifianto, Yonatan Alex. 2020. "Pentingnya Pendidikan Kristen Dalam Membangun Kerohanian Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19." *Regula Fidei Jurnal Pendidikan Agama Kristen* 5(2).
- Ashsubli, Muhammad. 2016. "Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)." *Jurnal Cita Hukum* 3(2):289–302. doi: 10.15408/jch.v2i2.2319.
- Dewi, Sukhema. n.d. "Buddhazine.Com › Pandangan-Pernikahan-Beda-Agama-DalamPandangan Pernikahan Beda Agama Dalam Buddhis Dan ... -...Dec 15, 2017."
- Dirjen Bimas Hindu. n.d. "News.Republika.Co.Id › Berita › NbxsywPernikahan Beda Agama Sulit Diterima Umat Hindu, Sept 15, 2014. Dirjen Bima Hindu Kementerian Agama Agama."
- Ellicott. n.d. "https://Biblehub.Com/Commentaries/1_corinthians/7-16.Htm."
- ERNA RATNANINGSIH. n.d. "Business-Law.Binus.Ac.Id › 2016/03/27 › Perkawinan-Beda-AgamaPERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA - Business Law."
- Fatoni, Siti Nur, and Iu Rusliana. 2019. "Pernikahan Beda Agama Menurut Tokoh Lintas Agama Di Kota Bandung." *Varia Hukum* 1(1):95–114.
- Firdaus, Edwin. n.d. "Artikel Ini Telah Tayang Di Tribunnews.Com Dengan Judul Di Hindu, Nikah Beda Agama Dianggap Zina, <https://Www.Tribunnews.Com/Nasional/2014/11/24/Di-Hindu-Nikah-Beda-Agama-Dianggap-Zina>."
- Firmansyah, Yusnindar Riza. n.d. "Perkawinan Beda Agama Perspektif Elite Agama Islam

- Dan Kristen(Studi Di Kota Batu).”
- Gamal Thabroni. 2022. “Metode Penelitian Deskriptif: Pengertian, Langkah & Macam.”
- Halim, Abdul, and Carina Rizky Ardhani. 2016. “Keabsahan Perkawinan Beda Agama Di Luar Negeri Dalam Tinjauan Yuridis.” *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 1(1):67–75.
- Henry, Methew. 2015a. *Surat Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Filipi, 1 & 2 Tesalonika, 1 & 2 Timotius, Titus, Filemon*. edited by dan J. Johnny Tjia, Barry van der School. Surabaya: Momentum Christian Literature.
- Henry, Methew. 2015b. *Surat Roma, 1&2 Korintus*. 1st ed. Surabaya-Indonesia: Momentum (Momentum Christian Literature).
- HM.Yasin, Taslim, and Herman Saputra. 2021. “TOLERANSI BERAGAMA PERSPEKTIF ISLAM DAN KONG HU CU.” *Https://Jurnal.Ar-Raniry.Ac.Id/Index.Php/Abrahamic*. doi: doi.org/10.22373 /ARJ.
- Iqbal, Muhammad. 2018. *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*. Jakarta: Gema Insani.
- Jefri, Wungow. 2013. “Apologetika Kristen Terhadap Pernikahan Beda Agama.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9):1689–99.
- Marzuki, Candra Refan DausIsmail. 2023. “Perkawinan Beda Agama Di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-Agama Dan Hak Asasi Manusia.” *Al-‘Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* Vol. 8, No.
- Meyer, N. .. n.d. “[Https://Biblehub.Com/Commentaries/1_corinthians/7-12.Htm](https://Biblehub.Com/Commentaries/1_corinthians/7-12.Htm).”
- Muhammad Nur Faqih, S. A. 2023. “Hukum Pernikahan Beda Agama Sumber: [Https://Muslim.or.Id/88858-Hukum-Pernikahan-Beda-Agama.Html](https://Muslim.or.Id/88858-Hukum-Pernikahan-Beda-Agama.Html) Copyright © 2024 Muslim.or.Id.”
- Pasaribu, Jabes, Yunardi Kristian Zega, and Desetina Harefa. 2022. “Responsif Gereja Terhadap Pernikahan Beda Keyakinan.” *Vox Dei: Jurnal Teologi Dan Pastoral* 3(1):46–61. doi: 10.46408/vxd.v3i1.129.
- Poole, Methew. n.d. “[Https://Biblehub.Com/Commentaries/1_corinthians/7-12.Htm](https://Biblehub.Com/Commentaries/1_corinthians/7-12.Htm).”
- Priska Siagian. n.d. “Www.Bridestory.Com > Id > BlogNikah Beda Agama Menurut Islam - Bridestory Blog.”
- Pujianti, Sri. 2002. “Ulama Ormas Islam Indonesia Sepakat Melarang Pernikahan Beda Agama.” *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.
- Rafid, A, Noercholis. 2019. “AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan p-ISSN 2685-3248; e-ISSN 2685-5887.” *Al-Syakhshiyah* 1(2):201–12.
- Rahayu, Lisy Sri. 2022. “PPP Kritik PN Tangerang Sahkan Pernikahan Pasangan Kristen-Islam, DetikNews.”
- Rosidah, Zaidah Nur. 2013. “Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama.” *Al-Ahkam* 23(1):1. doi: 10.21580/ahkam.2013.23.1.70.
- Safitri, Ana Kartika Nur. 2020. “Ibtimes.Id > Perkawinan-Beda-Agama-Apa-DampaknyaPerkawinan Beda Agama, Apa Dampaknya? - IBTimes.ID 12/04/2020.”
- Saputra, Jefri Andri. 2022. “Cinta Yang Sepadan Dalam Perspektif Endogami: Sebuah Pembacaan Tradisi Terhadap Narasi 2 Korintus 6:14-7:1.” *KAMASEAN: JURNAL TEOLOGI KRISTEN* Volume 3,. doi: ISSN: 2722-8657 (cetak), 2722-8800 (online).
- Sibarani, Yosua, and Yonatan Alex Arifianto. 2020. “Studi Analisis Makna Kata ‘Berahi’ Dan ‘Berkuasa’ Dalam Kejadian 3:16 Dan Implikasinya Bagi Rumah Tangga Kristen

- Masa Kini.” *Sola Scriptura: Jurnal Teologi* 1(2):118–34.
- Silfanus, Jessica. 2022. “PERKAWINAN BEDA AGAMA SECARA ALKITABIAH DALAM MASYARAKAT PLURALISME.” *The Way Jurnal Teologi Dan Kependidikan* 8(1):82–95. doi: 10.54793/teologi-dan-kependidikan.v8i1.78.
- Sipayung, Gerhard Eliasman, Prodi Teologi, Sekolah Tinggi, and Teologi Baptis. 2020. “I l l u m i n a t E.” 3(2):119–39.
- Suparyanto dan Rosad (2015. 2020. “Perkawinan Beda Agama Perspektif Elite Agama Islam Dan Kristen(Studi Di Kota Batu).” *Suparyanto Dan Rosad (2015* 5(3):248–53.
- Tomboku, Alki. n.d. “Www.Kristenalkitabiah.Com > Arti-Pernikahan-KristenArti Pernikahan Kristen | Kristen Alkitabiah.”
- Viviana Ardine Mutiara K F, Turnomo Rahardjo, Adi Nugroho. 2022. “Negosiasi Identitas Pasangan Perkawinan Beda Agama Di Gereja Katolik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Jl. Prof Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024)7465407 Faksimile (024) 7465405 Laman: Http//Fisip.Undi.”
- Wahyuni, Sri. 2011. “Kontroversi Perkawinan Beda Agama.” *Jurnal Hukum Islam (JHI)* 11 No. 2:14–34.
- Wenno, Vincent Calvin. 2021. “Persoalan Pengudusan Pasangan Dalam Pernikahan Beda Agama: Kritik Sosio-Historis 1 Korintus 7:12-16.” *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 5(2):210–21. doi: 10.30648/dun.v5i2.314.
- Wycilffe. n.d.
 “https://Alkitab.Sabda.Org/Verse_commentary.Php?Book=1&chapter=2&verse=23.”